

LURAH KAYU PUTIH

KEPUTUSAN LURAH KAYU PUTIH KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN KAYU PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR **TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menvediakan. memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dengan keputusan Lurah Kelurahan Kayu Putih;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan : 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN KAYU PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, Tugas dan Wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA

Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU atas terlampir dalam Lampiran III keputusan ini;

KEEMPAT

Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA

Dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH Melalui Sekretaris Kelurahan Kayu Putih Kota Administrasi Jakarta Timr.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dictopkan di : Jakarta

Pada tan gal : 31 Januari 2023 Lurah Kelurahan Kayu Putih

TUTI SUGIHASTUTI
NIP 197102021997032004

Tembusan:

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Timur;
- 3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 4. Ka.Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Timur;
- 5. Camat Kecamatan Pulo Gadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Putih

Nomor : 39 Tahun 2023 Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KAYU PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Kayu Putih

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan

Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi:

Kasi Ekbang Kelurahan Kayu Putih

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :

Kasi Kesra Kelurahan Kayu Putih

3. Bidang Pelayanan Informasi:

Kasi Pemerintahan Kelurahan Kayu Putih.

Petugas Data dan Informasi : 1. Pengurus Barang Kelurahan Kayu Putih

2. Staf Pemerintahan Kelurahan Kayu Putih

3. PJLP PPSU Operator Administrasi Kelurahan Kayu Putih

Lurah Kalurahan Kayu Putih,

TUTI SUGIHASTUTI NIP 197102021997032004 Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Putih

Nomor : 39 Tahun 2023 Tanggal : 31 Januari 2023

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KAYU PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Tanggung Jawab

- : a. PPID bertanggungjawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemuktahiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas

- : a) Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b) Menyimpan, mendokumentasikan,menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c) Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
 - d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e) Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 - f) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik
 - g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h) Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID

Wewenang

- : a) Menggoordinasikan pelayanan informasi publilk pada SKPD/UKPD dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - b) Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c) Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d) Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

e) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Lurah Ke urahan Kayu Putih,


TUTI SUGIHASTUTI NIP 197102021997032004

MIMSTRASI JAKA

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Putih

Nomor : 39 Tahun 2023 Tanggal : 31 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KAYU PUTIH



Kelurahan Kayu Putih,

NIP 197102021997032004